



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970) ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
5. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga

sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pagu Dana Desa sebesar Rp. 130.458.534.000,- (seratus tiga puluh milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar ;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Formula ;
- (2) Pagu Dana Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditampung dalam APBD Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA \text{ kab} / [(2 \times DST) + (1 \times DT)]$$

Keterangan:

- AA = Alokasi Afiriasi per Desa.
AA Kab = Alokasi Afiriasi Kab. Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Sangat Tertinggal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

- AF = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4 = Rasio IKG desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB II PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa Dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

I. Bidang Pembangunan.

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:

1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati C.q Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDEsa dari Kepala Desa
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun

anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% ; dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desaa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf b, masih

- terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem , Adm & Umum	<i>12/25-19</i>
Inspektur	<i>10/11-19</i>
Kepala BPKD	<i>10/2-19</i>
Kepala DPMPD	<i>5</i>
Kabag.Hukum & Organisasi	<i>10/2</i>

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK. M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL : 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
 BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	JAILOLO	Hate Bicara	672.421	-	119.635,950	792.057.000
2		Guaemaadu	672.421	-	52.704,930	725.126.000
3		Pateng	672.421	-	140.966,733	813.388.000
4		Tedeng	672.421	-	64.888,354	737.310.000
5		Galala	672.421	-	113.835,823	786.257.000
6		Kuripasai	672.421	-	51.036,620	723.458.000
7		Guaria	672.421	-	69.465,867	741.887.000
8		Huku-Huku Kie	672.421	-	51.066,516	723.488.000
9		Buku Bualawa	672.421	-	48.766,826	721.188.000
10		Gamtala	672.421	-	56.019,979	728.441.000
11		Tuada	672.421	-	58.525,844	730.947.000
12		Buku Maadu	672.421	-	90.247,742	762.669.000
13		Buku Matiti	672.421	-	65.821,248	738.243.000
14		Bobanehena	672.421	-	192.603,413	865.025.000
15		Idam Dehe	672.421	-	37.546,446	709.968.000
16		Matui	672.421	-	151.894,549	824.316.000
17		Payo	672.421	-	112.632,853	785.054.000
18		Gam Lamo	672.421	-	94.269,724	766.691.000
19		Bobo	672.421	-	38.408,101	710.829.000
20		Soakonora	672.421	-	277.311,640	949.733.000
21		Gufasa	672.421	-	39.229,142	711.651.000
22		Pornity	672.421	-	75.103,323	747.525.000
23		Toboso	672.421	-	94.495,556	766.917.000
24		Acango	672.421	-	31.051,578	703.473.000
25		Tauro	672.421	-	149.079,521	821.501.000
26		Jalan Baru	672.421	-	530.070,593	1.202.489.000
27		Marmabati	672.421	-	56.899,481	729.321.000
28		Todowongi	672.421	-	91.544,304	763.966.000
29		Lolory	672.421	-	41.851,156	714.273.000
30		Saria	672.421	-	47.749,148	720.171.000
31		Ulo	672.421	-	71.700,102	744.121.000
32		Akediri	672.421	-	106.351,344	778.773.000
33		Idamdehe Gamsungi	672.421	-	35.530,201	707.952.000
34		Bobo Jiko	672.421	-	63.359,686	735.781.000
35	LOLODA	Puma Dada	672.421	-	116.773	789.195.000
36		Jano	672.421	-	150.123	822.544.000
37		Aruku	672.421	-	70.700	743.121.000
38		Tuguis	672.421	-	60.497	732.919.000
39		Bakun	672.421	-	97.539	769.961.000
40		Bantoli	672.421	-	363.959	1.036.380.000
41		Gam Kahe	672.421	-	91.108	763.529.000
42		Tasye	672.421	-	367.957	1.040.379.000
43		Buo	672.421	-	103.981	776.402.000
44		Totala	672.421	-	94.677	767.099.000
45		Salu	672.421	-	98.888	771.310.000
46		Kahatola	672.421	-	67.947	740.369.000
47		Totala Jaya	672.421	-	80.780	753.201.000
48		Bilote	672.421	-	79.408	751.830.000
49		Baja	672.421	-	124.303	796.724.000
50		Laba Besar	672.421	-	96.530	768.951.000
51		Kedi	672.421	-	65.477	737.898.000
52		Laba Kecil	672.421	-	70.376	742.798.000
53		Tomodo	672.421	-	66.041	738.463.000
54		Tolofuo	672.421	-	60.679	733.100.000
55		Jange Lili	672.421	-	150.347	822.769.000
56		Linggua	672.421	-	48.491	720.912.000
57		Bakun Pante	672.421	-	47.546	719.967.000
58		Bosala	672.421	-	76.619	749.041.000
59		Soasio	672.421	-	58.867	731.289.000
60		Tosornolo	672.421	-	140.007	812.428.000
61		Barataku	672.421	-	100.586	773.008.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62	IBU	Tobaol	672.421	-	90.631	763.052.000
63		Soana Masungi	672.421	-	182.141	854.563.000
64		Tongute Ternate Selatan	672.421	-	30.161	702.583.000
65		Togola Wayoli	672.421	-	41.817	714.238.000
66		Gamlamo	672.421	-	140.517	812.939.000
67		Togola Sangir	672.421	-	64.549	736.970.000
68		Ake Boso	672.421	-	43.183	715.605.000
69		Akesibu	672.421	-	70.201	742.623.000
70		Gam Ici	672.421	-	80.120	752.542.000
71		Maritango	672.421	-	32.056	704.477.000
72		Tahafo	672.421	-	62.552	734.973.000
73		Tongute Goin	672.421	-	44.441	716.863.000
74		Tongute Ternate	672.421	-	75.174	747.595.000
75		Tungute Sungi	672.421	-	37.145	709.567.000
76		Kie Ici	672.421	-	278.219	950.641.000
77		Naga	672.421	-	77.099	749.521.000
78		Kampung Baru	672.421	-	43.576	715.998.000
79	SAHU	Sasur	672.421	-	126.529	798.950.000
80		Dere	672.421	-	50.551	722.973.000
81		Balisoang	672.421	-	132.835	805.256.000
82		Jara Kore	672.421	-	68.495	740.916.000
83		Taruba	672.421	-	55.286	727.707.000
84		Sasur Pantai	672.421	-	64.478	736.899.000
85		Peot	672.421	-	161.853	834.275.000
86		Lako Akelamo	672.421	-	34.417	706.838.000
87		Golo	672.421	-	108.958	781.379.000
88		Balisoan Utara	672.421	-	120.118	792.540.000
89		Susupu	672.421	-	150.335	822.756.000
90		Worat-worat	672.421	-	38.330	710.751.000
91		Tacici	672.421	-	67.184	739.606.000
92		Ropu Tengah Balu	672.421	-	39.861	712.282.000
93		Lako Akederi	672.421	-	118.674	791.096.000
94		Todahe	672.421	-	258.093	930.515.000
95		Tacim	672.421	-	36.762	709.183.000
96		Goro goro	672.421	-	85.670	758.091.000
97		Taraudu	672.421	-	99.359	771.780.000
98	JAILOLO SELATAN	Domato	672.421	-	55.574	727.995.000
99		Tuguraci	672.421	-	120.124	792.546.000
100		Akeara	672.421	-	217.770	890.191.000
101		Akelaha	672.421	-	57.550	729.972.000
102		Hijrah	672.421	-	94.900	767.322.000
103		Akejailolo	672.421	-	137.200	809.622.000
104		Tataleka	672.421	-	53.768	726.189.000
105		Biamaaahi	672.421	-	51.963	724.385.000
106		Ratem	672.421	-	32.510	704.931.000
107		Bangkit Rahmat	672.421	-	58.733	731.154.000
108		Sidongoli Dehe	672.421	-	311.598	984.020.000
109		Gamlenge	672.421	-	53.449	725.870.000
110		Moiso	672.421	-	123.495	795.916.000
111		Braha	672.421	-	81.397	753.818.000
112		Sidangoli Gam	672.421	-	79.688	752.109.000
113		Dodinga	672.421	-	80.506	752.927.000
114		Tewe	672.421	-	155.633	828.054.000
115		Taba Damai (DB)	672.421	-	45.931	718.352.000
116		Bobane Dano	672.421	-	59.952	732.374.000
117		Suka Damai	672.421	-	92.032	764.453.000
118		Toniku	672.421	-	68.484	740.906.000
119		Rioribati	672.421	-	58.707	731.128.000
120	TABARU	Tengowango	672.421	-	45.989	718.411.000
121		Togowo	672.421	-	41.745	714.166.000
122		Todoke	672.421	-	42.231	714.652.000
123		Sangaji Nyeku	672.421	-	196.016	868.438.000
124		Pasalulu	672.421	-	56.719	729.141.000
125		Soasangaji	672.421	-	41.744	714.166.000
126		Tukuoku	672.421	-	48.777	721.199.000
127		Podol	672.421	-	51.899	724.320.000
128		Tolisaor	672.421	-	65.276	737.697.000
129		Duono	672.421	-	82.252	754.673.000
130		Barona	672.421	-	55.054	727.475.000
131		Togoreba Tua	672.421	-	338.541	1.010.962.000
132		Togoreba Sungi	672.421	-	43.705	716.126.000
133		Aru Jaya	672.421	-	59.623	732.045.000
134		Tuguis	672.421	-	245.691	918.112.000
135		Goin	672.421	-	59.892	732.313.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
136	IBU SELATAN	Sarau	672.421	-	56.454	728.876.000
137		Bataka	672.421	-	93.881	766.302.000
138		Tosoa	672.421	-	111.929	784.350.000
139		Tuguaer	672.421	-	148.058	820.479.000
140		Gamkonora	672.421	-	310.605	983.026.000
141		Adu	672.421	-	117.624	790.045.000
142		Tobelos	672.421	-	71.817	744.238.000
143		Talaga	672.421	211.289	400.454	1.284.164.000
144		Ngalo Ngalo	672.421	-	142.052	814.474.000
145		Nanas	672.421	-	116.070	788.491.000
146		Ngawet	672.421	-	130.887	803.308.000
147		Tobobol	672.421	-	134.019	806.441.000
148		Gamsida	672.421	-	190.953	863.374.000
149		Jere	672.421	-	139.798	812.219.000
150		Gamsungi	672.421	-	352.979	1.025.400.000
151		Baru	672.421	-	160.962	833.384.000
152	SAHU TIMUR	Gamiyel	672.421	-	48.581	721.002.000
153		Sidodadi	672.421	-	60.154	732.576.000
154		Hoku- hoku Gam	672.421	-	34.273	706.694.000
155		Goal	672.421	-	53.488	725.909.000
156		Taba Campaka	672.421	-	37.148	709.570.000
157		Campaka	672.421	-	41.655	714.076.000
158		Awer	672.421	-	40.116	712.538.000
159		Gamomeng	672.421	-	44.543	716.964.000
160		Ngaon	672.421	-	53.552	725.973.000
161		Akelamo	672.421	-	92.030	764.451.000
162		Idam Gamlamo	672.421	-	30.184	702.605.000
163		Aketola	672.421	-	42.724	715.145.000
164		Gamsugi	672.421	-	35.480	707.901.000
165		Loce	672.421	-	71.647	744.068.000
166		Golago Kusuma	672.421	-	42.556	714.978.000
167		Tibobo	672.421	-	38.203	710.624.000
168		Taraudu Kusu	672.421	-	64.318	736.739.000
169		Air Panas	672.421	-	49.480	721.901.000
Total			113.639.214	211.289	16.608.031	130.458.534.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	<i>[Signature]</i>
Inspektur	<i>[Signature]</i>
Kepala BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kepala DPMPD	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
DANNY MISSY

[Signature]